

BAB III

KHITAN

A. Pengertian Khitan

Secara etimologis, khitan berasal dari bahasa Arab *khatana* (ختن) yang berarti “memotong”.¹

Dalam ensiklopedi islam kata *khatana* berarti memotong atau “mengerat”.² Menurut Ibnu Hajar bahwa *al-khitan* adalah *isim masdar* dari kata *khatana* yang berarti “memotong”, *khatn* yang berarti “memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus pula”.³

Kata “memotong” dalam hal ini mempunyai makna dan batasan-batasan khusus. Maksudnya, bahwa makna dasar kata khitan adalah bagian kemaluan yang harus dipotong.⁴

Secara terminologis khitan adalah membuka atau memotong kulit (*quluf*) yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis.⁵

Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Nasih Ulwan, *khitan* adalah “memotong yaitu tempat pemotongan penis, yang merupakan timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara’”.⁶

¹ Louis Ma'luf, *Al Munjid fi al-Lughah wa A'lam* (Baerut: Dar al-Mashriq, 1986), 169.

² Abdul Aziz Dahlan et al, *Suplemen Ensiklopedi Islam, Jilid I* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 332.

³ Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani* (Surabaya: Al Miftah, 1998), 11.

⁴ M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 106.

⁵ Harun Nasution, et. al, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Sabdodadi, 1992), 555.

Sementara Imam al-Mawardi mendefinisikan khitan sebagai berikut: “Khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (*hashafah*), yang baik adalah mencakup pemotongan pangkal kulit dan pangkal kepala penis (*hashafah*), minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya”.⁷

Sedangkan menurut Imam Haramain mendefinisikan sebagai berikut: “Khitan adalah memotong *qulfah*, yaitu kulit yang menutupi kepala penis sehingga tidak ada lagi sisa kulit yang menjulur.”⁸

Sementara Abu Bakar Usman al-Bakri mendefinisikan khitan sebagai berikut: “Khitan adalah memotong bagian yang menutupi *hashafah* (kepala kemaluan) sehingga kelihatan semuanya, apabila kulit yang menutupi *hashafah* tumbuh kembali maka tidak ada lagi kewajiban untuk memotongnya kembali”.⁹

Dalam *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq mendefinisikan khitan sebagai berikut: “Khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang menutupi *hashafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah membuang air kecil dan dapat merasakan jima’ dengan tidak berkurang”.¹⁰

⁶ Abdullah Nasih Ulwan, “Tarbiyatul Aulad Fil Islam” penerj. Halilullah Ahmad Masykur Hakim, Pendidikan Anak dalam Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), Cet III, 85.

⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari, Juz 10* (Baerut: Dar Al Fikr, t.t), 340.

⁸ Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad al-Shaukany, *Nail al-Autar, Jilid I* (Baerut: Dar Al Kitab Al-Araby, t.t), 182.

⁹ Abu Bakar Uthman bin Muhammad Dimyati al-Bakry, *I’ناه al-Talibin, Juz IV* (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t), 283.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz I* (Baerut: Dar al Fath lial- A’lam al-‘Araby, 2001), 26.

Dalam pelaksanaan khitan biasanya digunakan untuk laki-laki atau istilah orang Jawa disebut sunnatan, dalam ilmu kedokteran disebut *circumcisio*, yaitu pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (*praeputium glandis*).¹¹

Qulfah atau qhurlah adalah bagian kulit yang dipotong saat dikhitan (disebut pula kuluf). Yang dikhitan dari seorang laki-laki adalah bagian kulit yang melingkar dibawah ujung kemaluan. Itulah kulit kemaluan yang diperintahkan untuk dipotong.¹²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa khitan adalah perbuatan memotong bagian kemaluan laki-laki yang harus dipotong, yakni memotong kulup atau kulit yang menutupi bagian ujungnya sehingga seutuhnya terbuka. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah dibersihkan, karena syarat dalam ibadah adalah kesucian.

B. Hukum Khitan

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa khitan telah disyariatkan agama. Mereka mengatakan hukum khitan wajib sedang yang lain mengatakan sunnah. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu dipelajari masing-masing pendapat tersebut baik yang mengatakan wajib maupun yang sunnah.

¹¹ Muhammad Ali Hasan, *Masail al-Fiqhiyah al-Hadithah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet I, 198.

¹² Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, “*Tuhfah al-Maudud bi Ahkam alMaulud*” Penerj. Fauzi Bahreisy, Mengantar Balita Menuju Dewasa (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), 124

1. Hukum wajib

Al-Shafi'i mengatakan bahwasanya khitan hukumnya wajib, dengan alasan:

- a. Nabi diperintahkan mengikuti shariat Nabi Ibrahim (al-Qur'an. al-Nahl ayat 123) dan salah satu shariatnya adalah khitan.
- b. Sekiranya khitan tidak wajib, mengapa orang yang dikhitan membuka aurat yang diharamkan.¹³

Al-Nawawi berpendapat ini adalah pendapat shahih dan mashhur yang ditetapkan oleh al-Shafi'i dan disepakati oleh sebagian besar ulama.¹⁴

Dalil dari pendapat ini adalah firman Allah swt. :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. (al-Qur'an. al-Nahl : 123).¹⁵

Menurut ayat di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengikuti shariat Nabi Ibrahim as. Hal ini menunjukkan bahwa segala ajaran beliau wajib kita ikuti, misalnya melaksanakan khitan. Orang yang *quluf*-nya tidak dikhitan itu bisa membatalkan wudu dan shalatnya. *Qulfa* yang menutupi *dhakar* secara

¹³ Abi Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali Ibn Yusuf al-Fairuz Abady al-Shirazy, *al-Muhadhdhab fi al-Fiqh al-Imam al-Shafi'y, Juz*, (Baerut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, t.t), 34.

¹⁴ Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah*, 17.

¹⁵ RHA. Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: al-Wa'ah, 1993), 420.

keseluruhan bisa menghalangi air untuk membersihkan sisa air kencing yang masih menempel didalamnya.

Atas dasar itu maka banyak diantara ulama' salaf dan khalaf melarang menjadikan orang yang tidak dikhitan sebagai imam.¹⁶ Ulama lain yang mengatakan khitan wajib adalah Malik dan Ahmad Ibn Hanbal, mereka berpendapat bahwa orang yang tidak berkhitan tidak sah menjadi imam dan tidak diterima shahadatnya.¹⁷

Jadi, begitu wajibnya khitan sehingga orang yang tidak dikhitan tidak bisa menjadi imam. Dalam kitab *al-Majmu'* diungkapkan mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum khitan adalah wajib. menurut Al-Khitaby, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa hukum khitan adalah wajib, selain itu Al-Ata' berkata "Apabila orang dewasa masuk Islam belum dianggap sempurna Islamnya sebelum dikhitan".¹⁸

Ada beberapa hal yang mereka jadikan alasan kenapa khitan itu wajib, antara lain:

- a. Khitan adalah perbuatan memotong sebagian dari anggota badan. Seandainya tidak wajib, tentu hal ini dilarang untuk melakukannya sebagaimana dilarang memotong jari-jari atau tangan kita selain karena hukum *qisas*.

¹⁶ Ramayulis, et al., *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), Cet. IV, 119.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet I, 926.

¹⁸ Sa'ad al-Marshafy, "*Hadith al-Khitan Hujjiyatuhu wa Fiqhuhu*" Penerj. Amir Zain Zakariya, Khitan (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet II, 27.

- b. Memotong anggota badan akan berakibat sakit, maka tidak diperkenankan memotongnya kecuali dalam tiga hal, yakni: demi kemaslahatan, karena hukuman (*qisas*) dan demi kewajiban. Maka pemotongan anggota badan dalam khitan adalah demi kewajiban.
- c. Khitan hukumnya wajib karena salah satu bentuk shiar Islam yang dapat membedakan antara muslim dan non muslim. Sehingga ketika mendapatkan Jenazah ditengah peperangan melawan non muslim, dapat dipastikan sebagai jenazah muslim jika ia berkhitan. Kemudian jenazahnya bisa diurus secara Islam.¹⁹

2. Hukum Sunnah

Apabila diamati kebiasaan masyarakat, ada yang mengistilahkan khitan ini dengan istilah “sunnat”. Hal ini menunjukkan bahwa hukum khitan adalah sunnah.²⁰ Pendapat ini merupakan pengikut Abi Hanifah. Alasan bahwa hukum khitan itu sunnah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Hadith riwayat al-Baihaqi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ. رواه البيهقي²¹

Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., bersabda : “Khitan itu sunnah untuk laki-laki dan mukarramah bagi kaum perempuan “(HR. al-Baihaqi).

- b. Adanya Hadith masalah fitrah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah

¹⁹ M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak*, 114.

²⁰ Ibid., 30.

²¹ Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Juz VIII* (Baerut: Dar al Fikr, t.th.), 324.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ
وَتَقْلِيمُ الْأُظْفَارِ وَتَنْفُ الْإِيطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.²²

Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “fitrah itu ada lima macam: atau lima macam dari fitrah : yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis. (HR. Ibn Majah).

Dalam hadits tersebut Nabi mensejajarkan khitan dengan memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan dan memotong kuku sehingga khitan bukan perkara wajib.

- c. Khitan termasuk salah satu bentuk shiar Islam dan tidak semua shiar Islam itu wajib.²³

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, penulis cenderung untuk mengikuti pendapat yang mengatakan khitan hukumnya wajib, sebab dalil-dalil yang mewajibkannya sangat kuat dan sahih. Apalagi dalam praktek khitan aurat harus terbuka, orang lain yang mengkhitan jelas melihatnya bahkan memegangnya, padahal semacam itu diharamkan dalam hukum Islam. Jika bukan karena hukumnya wajib, tentu hal itu tidak diperbolehkan karena menutup aurat hukumnya wajib.²⁴ Argumen lain bahwa khitan dikaitkan dengan adanya pelaksanaan ibadah, misalnya salat yang mensyaratkan kesucian badan, tempat dan pakaian.

C. Sejarah Khitan

²² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Juz I* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 107.

²³ Ahmad Ma'ruf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah*, 23.

²⁴ Sa'ad al-Marshafy, *Hadith al-Khitan*, 33.

Mengenai masalah khitan yang diyakini sebagai ajaran Islam masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, ilmuwan dan peneliti. Mereka mengatakan bahwa khitan adalah ajaran Islam, sedang yang lain mengatakan bahwa khitan bukan ajaran Islam.

Khitan sebetulnya suatu ajaran yang sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim as. Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* dikatakan bahwa laki-laki yang pertama melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim as.²⁵ Kemudian Nabi Ibrahim mengkhitan anaknya Nabi Ishaq as. pada hari ketujuh setelah kelahirannya dan mengkhitan Nabi Ismail as. pada saat aqil baligh.²⁶

Tradisi khitan ini diteruskan sampai pada masa kelahiran Arab pra Islam saat kelahiran Nabi Muhammad saw. mengenai khitan Nabi Muhammad saw. para ulama berbeda pendapat yakni pertama, sesungguhnya Jibril mengkhitan Nabi Muhammad saw. pada saat membersihkan hatinya, dan kedua, bahwa yang mengkhitan Nabi Muhammad adalah kakek beliau, yakni Abd al-Muttalib yang mengkhitan Nabi Muhammad pada hari ketujuh kelahirannya dengan berkorban dan memberi nama Muhammad. Kemudian Nabi mengkhitan cucunya Hasan dan Husain pada hari kelahirannya. Pada hari tersebut banyak acara yang dilakukan antara lain *aqiqah*, mencukur rambut, memberi nama anak (*tasmiyah*).²⁷

Bangsa Arab membanggakan dirinya sebagai umat yang berkhitan.

Abu Sufyan meriwayatkan bahwa pada suatu hari, Heraklius (Raja Romawi)

²⁵ Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifat al-Ma'ani al-Fad al-Minhaj, Juz V* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 540.

²⁶ Sa'ad al-Marshafi, *Hadith al-Khitan*, 56.

²⁷ Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, 540.

sangat sedih. Peralnya, pada suatu malam ia melihat bintang di langit membentuk satu gugusan yang menurut tafsiran para ahli Nujum merupakan isyarat kejatuhan bangsa Romawi dan berpindahnya kekuasaan mereka kepada bangsa yang berkhitan. Melihat raja mereka bersedih para pembesar istana Romawi merasa gelisah dan akhirnya menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh raja. Heraklius mengisahkan “pada suatu malam, saya melihat suatu gugusan bintang yang menjadi pertanda bahwa raja dari umat yang berkhitan, akan muncul dan meraih kemenangan”. Lalu ia bertanya, “siapakah di antara rakyatku yang berkhitan?” mereka menjawab, “tidak ada yang berkhitan selain kaum Yahudi. Janganlah engkau gundah karena mereka. Tulislah surat kepada para pembesar negeri agar mereka membunuh kaum Yahudi.” Heraklius pun melaksanakan anjuran tersebut sehingga banyak orang Yahudi yang menjadi korban. Ketika itulah seorang utusan Raja Ghassan (dari Basrah) mendatangi Heraklius dan memberitahu tentang munculnya seorang Nabi (Muhammad saw.). Heraklius segera mengutus beberapa orang ke Arab untuk mencari informasi apakah Nabi tersebut berkhitan. Orang-orang yang diutus itu kemudian melaporkan kepada Heraklius bahwa Nabi Muhammad memang berkhitan. Selanjutnya Heraklius menanyakan apakah bangsa yang dipimpin Nabi tersebut berkhitan. Mereka menjawab, “Ya”. Dalam akhir cerita ini Heraklius berkomentar, “Inilah Raja dari umat yang berkhitan. Ia telah datang dan akan menang”.²⁸

²⁸ Sa’ad al-Marsafi, *Hadith al-Khitan*, 23-24

Khitan atau sunnat merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Tradisi itu sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-suku bangsa Benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah berlaku di kalangan Bangsa Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk memelihara kesehatan dari baksil-baksil yang dapat menyerang alat kelamin, karena adanya kulup yang bisa di hilangkan kotoranya dengan khitan.²⁹

Berbagai suku bangsa dipedalaman Afrika seperti suku Musawy (Afrika Timur) dan suku Nandimenjadikan khitan sebagai inisiasi (upacara aqil baligh) bagi para pemuda mereka. Setelah khitan barulah para pemuda diakui secara adat dan berstatus sebagai orang dewasa. Para pemuda yang dikhitan akan di kalungkan potongan qulfah hingga sembuh.³⁰ Khitan sangat erat kaitannya dengan budaya Semitik (Yahudi, Kristen dan Islam). Sampai saat ini khitan masih dilaksanakan oleh penganut Yahudi dan sebagian penganut Kristen dari Sekte Koptik.³¹

Dengan adanya khitan ini bangsa Yahudi berpindah jejak pada jejak lain. Mereka telah keluar dari Negara Palestina dan mengembara ke berbagai kawasan dunia dan hidup dengan berbagai manusia. Untuk membedakan dengan yang lain, mereka lestarikan tradisi khitan itu sebagai

²⁹ Ahmad Shalabi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam* (t.tp: Amzah, 2001), 68.

³⁰ Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah saw.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet III, 91.

³¹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999) Cet. IV, 275.

kewajiban dan rasa setia kepada bangsa mereka. Khitan menjadi identitas mereka dengan yang lain.³²

Menurut Islam, Koptik Kristen maupun Yahudi, khitan bermula pada tradisi Nabi Ibrahim as. Beliau melakukannya sebagai simbol dan pertanda perjanjian suci (*Covenant*) atau dalam bahasa Islam *mithaq*, antara Ibrahim as. dengan Allah swt.³³

Khitan menurut tradisi asalnya bukanlah suatu proses bedah kulit yang bersifat fisik semata. Membuka kulit dilambangkan sebagai membuka tabir kebenaran yang selama ini diliputi kabut tebal. Oleh karena itu, istilah “buka” kulit yang berarti membuka kebenaran, kita jumpai dalam istilah para sufi Islam yakni *al-fath al-Rabbani* yang artinya adalah anugerah penyingkapan rahasia Tuhan.³⁴

Demikian gambaran singkat mengenai sejarah khitan. Di dalam Islam khitan merupakan tugas yang diwajibkan kepada orang Islam. Ini terkait adanya ibadah yang mensyaratkan adanya kebersihan dan kesucian, apabila tidak khitan praktek membersihkan bagian dalam kelamin akan sulit.

D. Waktu Pelaksanaan Khitan

Menyimak pendapat para ulama tentang waktu pelaksanaan khitan dapat dikelompokkan dalam tiga waktu yaitu waktu wajib, sunnah, dan makruh.

1. Waktu wajib

³² Ahmad Shalabi, *Kehidupan Sosial*, 69.

³³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, 275.

³⁴ Ibid.

Menurut keterangan Abu Bakar bin Muhammad Shata al-Dimyati dalam kitab *I'annah al-Talibin* bahwa khitan diwajibkan bagi laki-laki baligh, berakal dan berfisik sehat.³⁵

Keterangan ini menunjukkan bahwa wajibnya khitan adalah saat datang waktu baligh (dewasa) bagi anak laki-laki yang berakal sehat dan berfisik sehat. Jadi sekalipun ia sehat akal dan telah berusia baligh namun bila belum memiliki fisik yang sehat maka ia tidak berkewajiban khitan. Dengan demikian, hal di atas merupakan syarat wajib untuk dikhitan. Sementara madzhab al-Shafi'i berpendapat bahwa waktu khitan sudah aqil baligh, karena sebelum aqil baligh seorang anak tidak wajib menjalankan syariat agama.³⁶

Kewajiban dalam menjalankan syariat Islam ketika anak sudah baligh yaitu wajib menjalankan ibadah, misal shalat, puasa dan lain sebagainya. Usia baligh merupakan batas usia taklif (pembebanan hukum syar'i). Sejak usia baligh itulah seorang anak tergolong mukallaf (terbebani hukum syar'i). Apa yang diwajibkan syariat kepada muslim wajib dilaksanakannya, sedang yang diharamkan wajib dijauhinya.³⁷

Satu hal yang diwajibkan syara' kepada anak berusia aqil baligh ialah menunaikan shalat lima waktu sehari semalam. Sedang khitan merupakan syarat sahnya shalat, sehingga ketika anak menginjak usia

³⁵ Abu Bakar 'Uthman bin Muhammad al-Dimyati al-Bakri, *I'annah al-Talibin*, 283.

³⁶ Ahmad Ma'ruf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah*, 39.

³⁷ M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak*, 119.

baligh maka ia wajib dikhitan agar kewajiban ibadah dapat ditunaikan.³⁸

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan itu wajib dilaksanakan ketika anak mendekati masa aqil baligh.³⁹

Dengan harapan bahwa anak itu siap menjadi mukallaf yang akan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan hukum-hukum syariat. Ketika memasuki masa baligh ia telah dikhitan sehingga ibadahnya sah seperti yang digariskan dan diterangkan Islam. Ketentuan balighnya seorang anak dalam khitan ini selain ketentuan fiqh yang menyatakan bahwa usia baligh bagi anak laki-laki maksimum genap berusia 15 tahun atau minimum sudah bermimpi basah, tentunya itu adalah batas usia maksimum anak harus melaksanakan shalat.⁴⁰

Rasulullah saw. telah mengajarkan bahwa anak berusia 15 tahun harus mulai dilatih shalat dan ketika berusia 10 tahun mereka harus mulai disiplin shalat sebagaimana dijelaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ
أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. رواه أبو داود.⁴¹

Dari Umar Ibn Shuaib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Suruhlah anak-anak kalian berlatih salat sejak mereka berusia 7 tahun dan pukulalah mereka jika meninggalkan shalat pada usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (sejak usia 10 tahun)”. (HR. Abi Dawud).

³⁸ Ibid.

³⁹ Sa’ad al-Marshafi, *Hadith al-Khitan*, 54.

⁴⁰ M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak*, 120.

⁴¹ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud, Jilid I* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), 133.

Dengan demikian, jelaslah bahwa semua ulama sepakat menyatakan kewajiban melaksanakan khitan ketika anak sudah baligh. Bagi orang tua muslim wajib memerintahkan anak melaksanakan khitan jika ia sudah mencapai usia tersebut. Karena pada masa itu anak dituntut kewajibannya melaksanakan syariat agama.

2. Waktu sunnah

Tentang waktu yang disunnahkan mayoritas ulama sepakat bahwa waktu yang dimaksud adalah sebelum aqil baligh. Kategori waktu sunnah dalam khitan yang ditentukan dalam rentang waktu (masa) persiapan menyongsong usia mukallaf. Pada usia tujuh tahun anak dilatih melaksanakan salat karena sudah memasuki usia pra baligh.⁴²

Hal ini untuk mengajarkan anak agar terbiasa dan siap menjadi anak shaleh yang didambakan keluarga. Sementara pengikut Abi Hanifah dan Malik menentukan bahwa waktu khitan yang disunnahkan adalah masa kanak-kanak, yakni pada usia 9 atau 10 tahun atau anak mampu menahan sakit bila dikhitan.⁴³

Al-Shafi'i menekankan keutamaan khitan ketika anak masih kecil. Memang agaknya jika kita merujuk Rasulullah saw. saat mengkhitankan cucunya Hasan dan Husain pada usia bayi yakni baru berusia tujuh hari sebagaimana disebutkan dalam Hadith Nabi saw. bahwasannya 'Aisyah ra. mengatakan:

⁴² M. Nipah Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak*, 122.

⁴³ Sa'ad al-Marshafi, *Hadith al-Khitan*, 55.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ
وَلَادَتِهِمَا. رواه الحاكم⁴⁴

Dari 'Aisyah ra., Sesungguhnya Nabi saw. mengkhitankan Hasan dan Husain ketika berusia tujuh hari dari kelahiranya. (HR. al-Hakim)

Jika memang demikian, maka hari ketujuh dari kelahiran anak merupakan hari istimewa bagi orang tua. Pasalnya, mereka harus mengerjakan banyak hal yakni mengaqiqahkan, mencukur rambut, menamai dan sekaligus mengkhitankan anaknya.

Kembali pada waktu sunnah pelaksanaan khitan, Zain al-Din Ibn Abd al-Aziz al-Malibari memberikan keterangan yang fleksibel sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan khitan di sunnahkan pada usia bayi 7 hari mengikuti jejak Rasul (*ittiba' al-Rasul*).
- b. Jika pada usia tujuh hari belum terlaksana, maka disunnahkan pada usia 40 hari.
- c. Jika pada usia 40 hari belum terlaksana, mak disunnahkan pada usia 7 tahun, karena pada usia ini anak harus dilatih melaksanakan salat.⁴⁵

3. Waktu makruh

⁴⁴ Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, 540.

⁴⁵ M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak*, 123.

Waktu makruh melaksanakan khitan yakni dimana fisik anak kurang memungkinkan menanggung rasa sakit untuk berkhitan, waktu yang dimaksud adalah bayi kurang dari umur 7 hari. Adapun menurut keterangan lain khitan pada waktu anak berusia kurang dari tujuh hari semenjak kelahirannya dimakruhkan karena selain fisiknya lemah, juga di sinyalir menyerupai perbuatan orang Yahudi.⁴⁶

E. Manfaat Khitan

Setiap apa yang telah diperintahkan oleh Allah swt, pastilah mempunyai maksud dibalik itu, tak terkecuali terkadang yang adakalanya manfaat dibalik itu tak dapat dicapai oleh akal dan ada juga yang dapat dijangkau oleh akal, sama halnya dengan manfaat dibalik disyari'atkannya khitan.

Khitan bermanfaat untuk menjaga kebersihan organ penis. Setelah khitan, maka akan menjadi lebih mudah untuk membersihkan kotoran putih (spegma) yang sering berada di leher penis. Bahkan pada 2006 lalu, sebuah penelitian menunjukkan, pria yang dikhitan terbukti jarang tertular infeksi melalui hubungan seksual dibanding yang tidak khitan. Penelitian yang dimuat dalam jurnal *Pediatrics* terbitan November 2006 itu menunjukkan, khitan ternyata bisa mengurangi resiko tertular dan menyebarkan infeksi sampai sekitar 50 persen dan merekomendasikan sunat bagi bayi yang baru lahir mengingat manfaatnya bagi kesehatan. Dalam konferensi internasional ke-25 tentang AIDS di Bangkok. Dipaparkan hasil penelitian, khitan bisa

⁴⁶ Ibid., 124.

mengurangi tingkat HIV (virus penyebab AIDS), sipilis, dan borok pada alat kelamin.⁴⁷

Begitu juga manfaat khitan jika ditinjau dari segi medis dan kepuasan seksual suami-istri. Lalu apa manfaat khitan bagi pasangan? Hendra menuturkan, tentunya akan memudahkan wanita untuk mengamati kelainan pada alat vital pasangannya. Sehingga pada yang dikhitan akan jelas terlihat jika terdapat luka, benjolan, ataupun tukak bernanah yang cepat terpantau sehingga mencegah resiko penularan. Seperti penyakit kelamin sipilis, raja singa (*gonorrhea*), dan herpes.⁴⁸

Efek samping berkhitan sedikit sekali. Misalnya perdarahan setelah dikhitan. Itu pun cukup dengan penekanan akan menghentikan perdarahan. Sedangkan infeksi jarang sekali terjadi.

Sirkumsisi biasanya dilakukan dengan pembiusan lokal pada batang penis, kecuali pasien meminta untuk dibius umum. ”Penjahitan luka yang benar tidak akan menimbulkan efek apa pun. Bahkan pada orang dewasa bisa langsung melakukan aktivitas maupun pekerjaan setelah selesai disirkumsisi,” terang Hendra. Sirkumsisi pada pria justru membawa manfaat yang cukup banyak. Termasuk dalam hal pencegahan penyakit berbahaya seperti kanker. Itu karena sirkumsisi dapat menurunkan risiko kanker penis. Tak hanya menurunkan resiko terinfeksi HPV, khitan yang bermanfaat menghilangkan tumpukan kotoran akibat terhalang kulit juga mencegah peradangan kronis. Diketahui, peradangan kronis pada penis dapat memicu

⁴⁷ <http://www.jelajahbudaya.com/kabar-budaya/sejarah-metode-dan-manfaat-khitan.html>

⁴⁸ <http://radarlampung.co.id/read/metropolis/33073-segudang-manfaat-khitan>

timbulnya kanker penis. Perlu diketahui juga bahwa infeksi HPV merupakan salah satu penyebab terjadinya kanker leher rahim. ”Sunat akan menurunkan risiko kanker leher rahim pada pasangan karena menurunkan risiko infeksi HPV pada penis,” urai Hendra.⁴⁹ Lebih lanjut Hendra mengatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan terhadap wanita di Amerika dan Inggris diketahui bahwa sebagian besar wanita lebih menyenangi penis yang dikhitan karena alasan *hygiene* (kesehatan) dan kurangnya bau yang ditimbulkan pada yang berkhitan.

Secara lebih terperinci, manfaat khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut,⁵⁰

1. Bagi kaum laki-laki
 - a. Menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkannya, terutama dari sisa-sisa urin, sehingga akan terjaga kesuciannya, karena tidak ada sisa kencing yang najis tersisa dan sudah terbasuh merata dengan maksimal.
 - b. Sebagai ciri/tanda pengikut Nabi Muhammad saw. dan pelestari syari’at nabi Ibrahim as.
 - c. Memberikan nilai keindahan.
 - d. Mampu mengontrol syahwat.
 - e. Jika telah berkeluarga penis akan lebih bersih, tidak mudah lecet/iritasi dan mencegah ejakulasi dini.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ <http://m-syarifuddin.blogspot.com/2009/06/manfaat-khitan.html>

- f. Mencegah penumpukan spagma, yaitu kotoran yang lengket berwarna putih yang sering berbau tidak sedap yang berasal dari lemak yang dihasilkan tubuh yang bercampur bakteri dan sisa urine.
 - g. Meminimalkan penyebaran HIV.
 - h. Meminimalkan penyebaran HPV (human pappiloma virus).
 - i. Khitan melindungi istri. Istri yang bersuamikan laki-laki berkhitan relatif lebih aman dari terjangkiti kanker leher rahim.
 - j. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah saw.: “Karena khitan lebih memuliakan orang perempuan dan lebih disukai suami. Khitan juga Memperindah wajah dan lebih memuliakan suami.” (H.R. al-Baihaqi).
 - k. Mencegah timbulnya penyakit kanker serviks.
2. Bagi kaum perempuan
- a. Meminimalkan infeksi yang terjadi karena penumpukan mikroba dibawah *clitoris*.
 - b. Khitan bermanfaat bagi perempuan yang kelak menjadi istri dan bagi suaminya di daerah yang beriklim panas. Biasanya, perempuan di daerah panas punya *clitoris* yang terus membesar dan itu jelas meningkatkan gairah seksualnya ketika bersentuhan dengan pakaian, misalnya celana dalam. Terkadang pertumbuhan *clitoris* sangat cepat hingga si perempuan idak dapat disetubuhi.